



Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Susanto Akase alias Bondas**
Tempat lahir : Poso
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1991
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota
Kab. Poso
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : wiraswasta (nalayan)
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 14 september 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 16 september 2020 s/d tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan KPN Poso sejak 15 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 13 Januari 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya yaitu Bahrain, Tampa, SH

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



berdasarkan surat penunjukkan oleh ketua Majelis hakim nomor 386/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 386/Pid. Sus/2020/PN Pso tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 386/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Akase alias Bondas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 2.35 gram
 - 1.25 gram
 - 1.32 gram
 - 2.38 gram
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garan merah yang berisikan 13 (tiga) belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris klip merah dan ditimbang bersama plastic menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :

- 0.41 gram
- 0.40 gram
- 0.42 gram
- 0.38 gram
- 0.43 gram
- 0.36 gram
- 0,38 gram
- 0.41 gram
- 0.40 gram
- 0.36 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram

3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A35 warna putih berisikan :

- 19 (Sembilan belas) lembar plasyik bening bergaris klip warna merah
- 3 (tiga) batang pipet yang sudah diruncingkan ujungnya
- 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan :
 - a. 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip merah
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - c. 1 (satu) batang pipet warna bening
 - d. 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip merah
 - e. 2 (dua) lembar tissue warna putih

4. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

5. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)

6. 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor SIM 0823 5200 9651

7. 1 (satu) bah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

8. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132

Dipergunakan dalam perkara lain an. Kahar Sulo alias Tune

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut (replik) pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut (duplik) pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk menanyakan uang hasil penjualan shabu-shabu dan meminta Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Kahar Sulo Alias Tune mendatangi rumah Terdakwa yang berada di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) kemudian Terdakwa mengajak Saksi Kahar Sulo Alias Tune menuju ke sebuah rumah dimana saat itu Saksi Kahar Sulo Alias Tune langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Terdakwa, sementara itu Terdakwa menyerahkan lagi sejumlah paket

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada Saksi Kahar Sulo Alias Tune untuk dijual yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) kemasan dimana 4 (empat) paket dibungkus di dalam kemasan rokok merek Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket yang dibungkus di dalam kemasan rokok merk Gudang Garam warna merah. Selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba yang diperoleh dari Terdakwa sehingga Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Aparat Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam yang terdapat di kantong celana Terdakwa berisikan uang sejumlah Rp1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diserahkan oleh Saksi Kahar Sulo Alias Tune sebelumnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah serta 1 (satu) buah kemasan rokok merek Gudang Garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah dimana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi Kahar Sulo Alias Tune. Selanjutnya, Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu menemukan 1 (satu) buah Dompot merk BALLY berisikan uang sebanyak Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi Kahar Sulo Alias Tune.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pimpinan Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah dista dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara mengisi shabu-shabu ke dalam pireks kaca (bong) dan dipanaskan dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi sebagai alat pembakar lalu mengisapnya seorang diri. Selanjutnya Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Saksi Alfian Jeferson dan Saksi La Muni Zahabu telah melakukan penggeledahan terhadap Saksi Kahar Sulo Alias Tune dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah serta 1 (satu) buah kemasan rokok merek Gudang Garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah dimana barang bukti tersebut merupakan diperoleh Saksi Kahar Sulo Alias Tune dari Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Tanggal 15 September 2020 pada pokoknya menyimpulkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dengan menyatakan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi La Muni Zahabu;

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal Tanggal 14 September 2020 pukul 20.30 Wita di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi kahar sulo alias Tune pada hari Senin Tanggal 14 September pukul 19.30 Wita. Di rumahnya di jalan trans Sulawesi kel. Mapene kec. Poso pesisir kab. Poso dan menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi Kahar sulo alias tune untuk dijual Kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi kahar sulo alias Tune memberitahukan alamat tempat tinggal terdakwa sehingga saksi langsung menuju alamat tersebut untuk melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan membawanya ke polres untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut terdakwa telah menyerahkan shabu-shabu seberat \pm 6 gram masih satu paket dan selanjutnya yang memisah-misahkan adalah kahar sulo alias Tune;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menguasai, mengedarkan, menjual atau menawarkan untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa di temukan dan disita dari terdakwa 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan oleh Ik.ALFIAN JEFERSON didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 082248070132 dari tangan terdakwa;

- Bahwa barang bukti ditemukan dan disita dari Saksi KAHAR SULO alias TUNE, berupa :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat brutonya 2.35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram dan 2.38 gram yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat diatas lantai di dibawah lemari yang berada didalam kamar Saksi
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat butonnya yaitu, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram dan 0.37 gram yang ditemukan tepat berada ditangan Saksi.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih berisikan 19 (Sembilan belas) lembar plastic bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat berada diatas lantai didepan lemari yang berada didalam kamar Saksi.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan tepat berada ditangan Saksi.
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 08235200965 yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat berada diatas lantai didepan lemari yang berada didalam kamar Saksi.

- Bahwa terdakwa pengedar Narkotika jenis shabu dan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso.

Saksi Moh. Ryansyah Alias Ryan;

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai penjual narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi pernah membeli shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 3-4 kali langsung kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,-;(dua rtaus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu yang dibelinya dari Terdakwa lalu pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso terkait penggunaan Narkotika jenis shabu dimana sisa dari shabu-shabu yang digunakan Saksi sudah disita oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso.

Saksi Kahar Sulo Alias Tune;

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pengguna dan pengedar shabu-shabu;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Senin Tanggal 14 September pukul 19.30 Wita bertempat rumahnya di jalan trans Sulawesi kel. Mapene kec. Poso pesisir kab. Poso dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu milik terdakwa yang ditiptikan kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa saksi memberitahukan alamat tempat tinggal terdakwa kepada pihak kepolisian di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH).selanjutnya pihak kepolisian menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saksi di telp terdakwa via handphone untuk datang kerumahnya mengantarkan hasil penjualan shabu-shabu dan ada shabu-shabu yang akan diserahkan terdakwa kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa sekitar jam 11.30 terdakwa bertemu terdakwa disebelah rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan uang Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa yang merupakan hasil penjualan shabu lalu terdakwa menyerahkan shabu dalam pembungkus rokok sampoerna kepada saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 paket dengan berat 6 gram;

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin menguasai, mengedarkan, menjual atau menawarkan untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat brutonya 2.35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram dan 2.38 gram yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat diatas lantai di dibawah lemari yang berada didalam kamar Saksi
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat butonnya yaitu, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram dan 0.37 gram yang ditemukan tepat berada ditangan Saksi.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih berisikan 19 (Sembilan belas) lembar plastic bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat berada diatas lantai didepan lemari yang berada didalam kamar Saksi.
 - Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan tepat berada ditangan Saksi.
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 08235200965 yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat berada diatas lantai didepan lemari yang berada didalam kamar Saksi.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada sekitar jam 20.30 wita di jalan P. sabang kel.kayamanya sentral kec. Poso kota kab. Poso di rumahnya terdakwa dbelakang taman/ ruang terbuka hijau (RTH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa hasil tes urine terhadap saksi hasilnya positif mengandung amphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti shabu yang diperoleh dari terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 2.35 gram
 - 1.25 gram
 - 1.32 gram
 - 2.38 gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garan merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama plastic menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.42 gram
 - 0.38 gram
 - 0.43 gram
 - 0.36 gram
 - 0.38 gram
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.36 gram
 - 0.37 gram
 - 0.37 gram
 - 0.37 gram
3. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A35 warna putih berisikan :
 - 19 (Sembilan belas) lembar plasyik bening bergaris klip warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet yang sudah diruncingkan ujungnya
- 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange
- 1 (satu) buah gunting warna biru
- 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan :
 - a. 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip merah
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - c. 1 (satu) batang pipet warna bening
 - d. 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip merah
 - e. 2 (dua) lembar tissue warna putih
- 4. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 5. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
- 6. 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor SIM 0823 5200 9651
- 7. 1 (satu) bah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 8. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti dan barang bukti tersebut juga diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan yaitu :

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113. 1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 dan Laporan Analisis Nomor: R-PP.01.01.1132.09.20.1567 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat Netto 0,1178 gram yang disita dari Saksi KAHAR SULO alias TUNE adalah Positif Methamphetamine (shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan urine Tersangka dan ditandatangani oleh MARTHEN S DINGGOLA, S.T dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika Golongan 1 Methampethamine dan Amphetamine.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- Bahwa terdakwa dan saksi kahar sulo alias Tune ditangkap terkait masalah shabu-shabu pada hari Senin Tanggal 14 September pukul 11.30 Wita.
- Bahwa Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi KAHAR SULO alias TUNE sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 6 (enam) gram yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution dengan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga tiap 1 (satu) gram shabu-shabu yang diberikan kepada Saksi KAHAR SULO alias TUNE adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi KAHAR SULO alias TUNE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sambil berkata bahwa uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah masuk kepada seseorang bernama CAN yang merupakan tempat Terdakwa mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang bernama CAN;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi KAHAR SULO alias TUNE via Handphone barang sudah sehingga Saksi KAHAR SULO alias TUNE bertemu Terdakwa dengan membawa uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung memberikan 4 (empat) paket shabu-shabu dengan berat 6 gram kepada Saksi KAHAR SULO alias TUNE.

- Bahwa hasil test urine terdakwa hasilnya positif mengandung zat amfetamina
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 082248070132 yang ditemukan didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa.
- Bahwa diperlihatkan saat persidangan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat brutonya 2.35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram dan 2.38 gram.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat butonnya yaitu, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram dan 0.37 gram.
 - c. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih berisikan 19 (Sembilan belas) lembar plastic bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.
 - d. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - e. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 08235200965.

Terdakwa menyatakan benar shabu-shabu ada di dalam pembungkus rokok sampoerna evolution;

- Bahwa terdakwa menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang tersebut diatas bila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait yang mengungkap adanya rangkaian peristiwa yang saling bersesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso di rumah terdakwa yang terletak di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH), telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh satuan reserse narkotika polres poso;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso disebelah rumah terdakwa bertemu dengan saksi Kahar Sulo alis Tune yang memberikan uang hasil penjualan narkotika kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna sebanyak 4 paket dengan berat 6 gram;
- Bahwa shabu-shabu yang diserahkan kepada saksi kahar sulo alias Tune untuk diedarkan atau di jual;
- Bahwa saksi Kahar sulo alias tune ditangkap oleh satuan reserse narkotika polres poso berikut 17 paket shabu-shabu pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan trans Sulawesi kel. Mapane kec. Poso pesisir kab. Poso;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi kahar sulo alias Tune sekiyar jam 20.30 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Jl. Pulau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso yang terletak di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132;

- Bahwa hasil analisis balai POM Palu menyimpulkan adalah barang bukti yang disita dari saksi Kahar sulo alias Tune adalah Positif Methamphetamine (shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Sampel Urine oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso terhadap terdakwa adalah Positif (+) mengandung Narkotika Golongan 1 Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kahar sulo alias Tune tidak memiliki izin menawarkan untuk menjual, membeli, menjual, dan menyerahkan narkotika dari instansi terkait yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan ketentuan pasal yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitas tersebut majelis hakim dalam menerapkan ketentuan pasal dakwaan penuntut umum tersebut diatas dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan namun bila tidak terbukti dakwaan primair tersebut maka dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya serta bila seluruhnya tidak terbukti maka



terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan primiar penuntut umum sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap dalam unsur pasal ini dimaksudkan adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa, SUSANTO AKASE alias BONDAS dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan identitas terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternative sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terbukti maka maksud dari unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar ketentuan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso di rumah terdakwa yang terletak di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH), telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh satuan reserse narkotikan polres poso;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa menghubungi Saksi Kahar Sulo Alias Tune melalui handphone untuk menanyakan uang hasil penjualan shabu-shabu dan meminta Saksi Kahar Sulo Alias Tune menemui terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan atas shabu-shabu yang sebelumnya dan akan ada lagi shabu-shabu yang akan diserahkan kepada Saksi Kahar Sulo Alias Tune, selanjutnya sekitar jam 11.30 wita saksi Kahar Sulo alias Tune bertemu terdakwa di rumahnya di jalan P. sabang Kel. Kayamanya sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso yang terletak di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH), saat bertemu terdakwa mengajak Saksi Kahar Sulo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tune ke sebuah rumah yang terletak di sebelah rumah terdakwa lalu saksi Kahar Sulo alias Tune menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada saksi Kahar Sulo alias Tune dalam bungkus rokok sampoerna evolution sebanyak 4 paket dengan berat 6 gram, sesuai keterangan saksi Kahar Sulo alias Tune dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi La Muni Zahabu dari satuan reserse narkoba polres poso bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan trans Sulawesi kel. Mapane kec. Poso pesisir kab. Poso telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Kahar sulo alias Tune (dalam berkas terpisah/splittings) dan ditemukan 17 paket shabu-shabu selanjutnya atas pengembangan dan informasi dari saksi Kahar Sulo alias Tune selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya di jalan P. sabang Kel. Kayamanya sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso yang terletak di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekitar jam 20.30 wita, dan saat tersebut juga ditemukan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132, keterangan para saksi diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Kahar Sulo alias Tune dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim menyimpulkan bahwa saksi Kahar sulo alias Tune dan terdakwa yang bertemu di rumah terdakwa di Jalan P. sabang kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso kota kab. Poso sekitar jam 11.30 wita untuk menyerahkan uang penjualan shabu-shabu dan menerima shabu-shabu dari terdakwa untuk dijual kembali oleh saksi Kahar sulo alis Tune selanjutnya saksi Kahar alias tune ditangkap oleh satuan reserse narkoba polres poso sekitar jam 19.30 wita bertempat di jalan trans Sulawesi kel. Mapane kec. Poso pesisir kab. Poso dan dari pengembangan dan informasi saksi Kahar sulo alias tune tersebut dilakukan penangkapan kepada terdakwa sekitar jam 20.30 wita di rumahnya di jalan P. sabang Kel. Kayamanya sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso, selain penangkapan juga ditemukannya barang bukti yang ada pada saksi kahar sulo alias tune dan terdakwa sehingga dari rangkaian peristiwa diatas yang saling yang terhuung erat dan saling berkaitan tersebut menjadi petunjuk terang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan terdakwa maka mejalis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk menjual dan menyerahkan narkotika untuk di jual kepada saksi Kahar sulo alias Tune;

Menimbang, bahwa mengenai shabu-shabu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah berasal dari terdakwa yang diserahkan kepada saksi Kahar sulo alias Tune dan sesuai Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113. 1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 dan Laporan Analisis Nomor: R-PP.01.01.1132.09.20.1567 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat Netto 0,1178 gram yang disita dari Saksi KAHAR SULO alias TUNE adalah Positif Methamphetamine (shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan urine Susanto Akase alias Bondas dan ditandatangani oleh MARTHEN S DINGGOLA, S.T dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika Golongan 1 Methamphetamine dan Amphetamine serta bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram maka majelis hakim berpendapat bahwa shabu-shabu yang di jadikan barang bukti tersebut adalah shabu-shabu yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sebagaimana dalam lampiran nomor 61 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tertang narkotika dan beratnya telah melebihi 5 gram sebagaimana maksud yang dipersyaratkan oleh unsur Ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi kahar Sulo alias Tune dan keterangan terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan La muni Zahabu bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi kahar sulo alias tune tersebut tidaklah didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, mengedarkan atau menyerahkan narkotika maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas unsur Ad.2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primiar telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka statusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa mengedarkan narkotika melalui saksi Kahar sulo alias Tune untuk mendapatkan keuntungan finansial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Akase alias Bondas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“menawarkan untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijaalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 2.35 gram
 - 1.25 gram
 - 1.32 gram
 - 2.38 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garan merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastic bening bergaris klip merah dan ditimbang bersama plastic menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing masing :
 - 0.41 gram
 - 0.40 gram
 - 0.42 gram
 - 0.38 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.43 gram
- 0.36 gram
- 0.38 gram
- 0.41 gram
- 0.40 gram
- 0.36 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram
- 0.37 gram
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO Type A35 warna putih berisikan :
 - 19 (Sembilan belas) lembar plasyik bening bergaris klip warna merah
 - 3 (tiga) batang pipet yang sudah diruncingkan ujungnya
 - 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange
 - 1 (satu) buah gunting warna biru
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan :
 - 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip merah
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) batang pipet warna bening
 - 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip merah
 - 2 (dua) lembar tissue warna putih
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor SIM 0823 5200 9651
- 1 (satu) bah dompet merk BALLY warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132

Dipergunakan dalam perkara lain an. Kahar Sulo alias Tune

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal **23 Februari 2021**, oleh kami **Haryanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Lipu, S.H.** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.**, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **Haryanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.** dan **Marjuanda Sinambela, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Soedharmanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan terdakwa melalui sidang teleconference tanpa dihadiri penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti

Agungcahyadi, S.H.